



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 10 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 26 September 1974, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Mawar, RT. VIII, Kampung xxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 13 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi

1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Agustus 2011 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kost yang terletak di Xxxxxxxxxxxx, selama 2 (dua) tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 Mei 2012, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol bahkan sampai mabuk dan tidak sadarkan diri, yang ketika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat marah dan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk pergaulan dan menambah pertemanan;
6. Bahwa puncak perselisihan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi sejak awal bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih permasalahan yaitu Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat yang apabila mabuk minuman beralkohol sering masuk ke kamar anak tiri Tergugat, bahkan sampai meraba dan menyentuh tubuhnya, yang hal itu Penggugat ketahui langsung dari anak Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat pergi dari rumah kost dan tidak pernah kembali bersama Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan

2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karenanya; mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2021;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2013 tertanggal 23 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXX, tanggal 28 Maret 1988, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Lorong Pabrik, Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost yang terletak di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah;

4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya, bahkan Keluarga Tergugat tidak ada yang tahu keberadaannya;

2. SAKSI II, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXX, tanggal 5 Januari 1973, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Becak, tempat kediaman di Jalan Pabrik, Dusun I, Rt 02, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya, bahkan Keluarga Tergugat tidak ada yang tahu keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 1117 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila dinasihati oleh Penggugat maka Tergugat selalu marah-marah, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kost tersebut. Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada

7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nezegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat dan Tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kost dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya dari Penggugat dan Keluarga untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan tahun 2013 karena Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila dinasihati oleh Penggugat maka Tergugat amarah-marah bahkan pergi meninggalkan rumah kost sejak tahun 2013 yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, demikian juga upaya mencari tahu keberadaan Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat dan Keluarga namun tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah-marah bahkan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kost dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa antara Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil diketahui;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak

10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan telah diupayakan untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *Jo.* Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 96 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada gugatan Penggugat Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp358.750,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty



Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp273.750,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp358.750,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Tty